

LAPORAN SINGKAT KOMISI XI DPR RI

BERMITRA DENGAN KEMENTERIAN KEUANGAN, KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (PPN)/BAPPENAS, BANK INDONESIA, OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK), LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN (LPS), BADAN PUSAT STATISTIK (BPS), BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP), SETJEN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN (BPK) RI, LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH (LKPP), LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA (LPEI), PERBANKAN, LEMBAGA KEUANGAN BUKAN BANK (LKBB), DAN BUMN (PRIVATISASI)

Rapat Ke : 07
Tahun Sidang : 2020-2021
Masa Persidangan : V
Jenis Rapat/ke- : Rapat Dengar Pendapat Umum / ke-4
Dengan : 1. Prof. Drs. Purwo Santoso, MA. Ph.D
2. Prof. Wihana Kirana Jaya, M.Soc.Sc., Ph.D.
Sifat Rapat : Terbuka
Hari, Tanggal : Rabu, 14 Juli 2021
Waktu : Pukul 13.00 WIB s.d. Selesai
Tempat : Virtual/*Video Conference*
Ketua Rapat : **DRS. FATHAN**
(Ketua Panja/Wakil Ketua Komisi XI DPR RI)
Sekretaris Rapat : Sarilan Putri Khairunnisa, S.Sos
(Kepala Bagian Sekretariat Komisi XI DPR RI)
Acara : Mendapatkan Masukan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
Hadir : 1. ... orang dari 32 orang Anggota Panja;
2. Narasumber :
a. Prof. Drs. Purwo Santoso, MA, Ph.D
b. Prof. Wihana Kirana Jaya, M.Soc.Sc, Ph.D

I. PENDAHULUAN

1. Rapat Dengar Pendapat Panja Rancangan Undang-Undang tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan Pakar dipimpin oleh Ketua Panja dan rapat dilakukan secara *virtual/video conference*. Sesuai dengan ketentuan Pasal 279 ayat (6) Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib, Ketua Rapat membuka rapat pukul 13.05 WIB dan dinyatakan **terbuka** untuk umum.

2. Rapat Dengar Pendapat Panja Rancangan Undang-Undang tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan Pakar diawali dengan pengantar dari Ketua Rapat dan dilanjutkan dengan Paparan dari Pakar kemudian dilakukan pendalaman/tanya jawab oleh Pimpinan dan Anggota Komisi XI DPR RI.

II. POKOK-POKOK PEMBICARAAN

Prof. Drs. Purwo Santoso, MA, Ph.D dan **Prof. Wihana Kirana Jaya, M.Soc.Sc, Ph.D** memberikan paparan dengan pokok-pokok pembicaraan sebagai berikut :

Prof. WIHANA KIRANA JAYA	Prof. PURWO SANTOSO
<ul style="list-style-type: none"> • Desentralisasi fiskal merupakan bagian dari desentralisasi lainnya • Secara teori, Desentralisasi fiskal dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan hal ini memang terjadi di negara maju seperti Amerika namun di negara berkembang belum dirasa ada peningkatan pertumbuhan ekonomi. • Catatan bagi negara berkembang yaitu <i>good governance</i> belum berjalan serta masih banyak korupsi. • Kerangka Ekonomi Kelembagaan adalah: <ul style="list-style-type: none"> ○ Kelembagaan adalah aturan yang dirancang oleh manusia untuk mengatur serta membentuk interaksi politik, sosial, dan ekonomi. ○ Kelembagaan adalah aturan-aturan yang diciptakan oleh manusia untuk mengatur dan membentuk interaksi politik, sosial, dan ekonomi. Aturan-aturan tersebut diciptakan manusia untuk membuat tatanan dan mengurangi ketidakpastian di dalam proses pertukaran. (North 1991, p. 97) • <i>Rules of The Game</i> dari hubungan keuangan antara pusat dan daerah jangan hanya dilihat dari atauran Undang-Undang HKPD, tapi perilaku informalnya yang bisa masuk juga harus difikirkan. • <i>Cek and Balance</i> terhadap dana- 	<ul style="list-style-type: none"> • Arah dari revisian RUU HKPD tidak jelas terkait dengan alasan filosofi, yuridis, sosiologi serta kerangka revisinya hanya sebagai <i>business as usual</i> saja, tidak cukup kuat. • Jika diliat dari Undang-Undang yang masih berjalan, revisi dalam RUU HKPD hanya di <i>level</i> permukaan saja. • Revisi di permukaan secara akademik terjebak dalam bias keamanan. • Naskah Akademik (NA) dibuat hanya sebagai justifikasi administrasi bukan sebagai kerangka berfikir dan juga bukan penjelasan perumusan pasal-pasal dalam RUU HKPD. • NA tidak didedikasikan secara bersungguh-sungguh (<i>all out</i>) untuk memberikan justifikasi mengapa revisi UU Perimbangan Keuangan harus dilakukan. Telaah terhadap NA terjadi kesalah pahaman kegunaan dari NA. • NA hanya sekedar menfalidasi urus uang-uang negara dan apabila ada manfaat maka birokratlah yang akan terima manfaatnya bukan rakyat. • DIM bisa bermasalah kalau akar masalahnya tidak ketemu karena hanya memotong-motong persoalan, harus melakukan telaahan yang seksama.

Prof. WIHANA KIRANA JAYA	Prof. PURWO SANTOSO
<p>dana yang ditransfer ke daerah harus difikirkan siapa yang akan mengawasi.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Selain itu juga <i>leadership</i>, tata kelola dan teknologi harus diubah seiring dengan perkembangan jaman. • Teori Ekonomi Kelembagaan Baru atau <i>New Institutional Economic (NIE)</i> menyediakan kerangka analisis komprehensif dengan memasukkan beberapa aspek yang belum dibahas oleh kajian ekonomi terdahulu. Aspek-aspek tersebut adalah; <i>Principle-Agent, Formal Informal Institution & Path Dependence, Transaction Cost, Property Right, Social Capital.</i> • Antara regulator dan operator harus dapat menyamakan norma-norma <i>code of conduct</i>. Eko sektoral antara lembaga juga harus dihilangkan • RUU HKPD apabila telah menjadi UU harus secara kontinu memberikan pengetahuan kepada operator pemda dengan melakukan sosialisasi sehingga tujuan dari UU HKPD dapat tercapai. • Peran dari eksekutif, legislatif dalam melihat RUU HKPD harus ada kejelasan hubungan Pajak Daerah. • Pemerintah Pusat tidak boleh multi tafsir terhadap pajak, belanja, transfer dana ke daerah dan otsus. <i>Asimetric information</i> antar pusat dan daerah jangan sampai terjadi. <i>Overlapping</i> dan ketidakpastian juga harus dihindari. • Proses Bisnis harus diperbaiki dimana rakyat yang membayar pajak, eksekutif sebagai operator dan legislatif yang melaukuan pengawasan sehingga semuanya harus jelas. • Dalam RUU HKPD, sinergi pembiayaan infrastruktur belum jelas. • Leadership harus terbangun 	<ul style="list-style-type: none"> • Dalam melakukan telaah, harus memperhatikan tiga aspek yaitu apa, bagaimana dan mengapa. Dimana dalam apa harus melihat seberapa mendasar dan aspek penting yang tidak boleh dikmpromikan. Bagaimana <i>chains of effects</i> dan hierarkhi masalahnya serta mengapa ada kesalahan praktek dan kontradiksi/kesalahan/kekaburan norma hukum. • RUU HKPD harus bisa memisahkan konsep rakyat dengan penduduk dalam argumentasi filosofisnya. • Uang adalah Medium berdemokrasi, jembatan interaksi Negara-Rakyat. Undang-Undang yang ada secara diam diam berparadigma ‘Pemerintahan itu EKSLUSIF pemerintah’. Ini tidak bisa diteruskan, seyogyanya justru menjadi inti REVISI Undang-Undang. Kejelasan anggaran menjadi tidak jelas dalam RUU HKPD. • Dalam argumentasi sosiologis, Pemerintah tidak mengurus urusan pemerintahan dan otonomi bukanlah sebagai <i>auto money</i>. • Jargon <i>Auto-Money</i> memperlakukan warga pemilik negara sekedar sebagai sasaran sumber pembiayaan birokrasi. • Ada “hak” masing2 level pemerintahan mengabaikan level lain. Birokrasi miskin visi demokrasi, tidak kenal keniscayaan timbal-balik hubungan negara-rakyat. • Dalam RUU HKPD harus ada penyederhanaan pola interaksi negara dengan rakyat, penyederhanaan interaksi antar ranking. • Jika ingin menjadikan menyatukan pemungutan pajak dalam satu pintu, maka RUU

Prof. WIHANA KIRANA JAYA	Prof. PURWO SANTOSO
<p>dengan bagus, dalam proses desentralisasi fiskal harus ada <i>reward and punishment</i> dengan memberikan insentif sehingga dalam mengelola dana yang ditransfer ke daerah harus ada struktur insentifnya.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Strategi pembiayaan yang kreatif belum terlihat dalam RUU HKPD. Public Private Partnership dalam pembangunan infrastruktur harus diperjelas dalam RUU HKPD. • Dalam RUU HKPD, Pembiayaan yang dilakukan harus <i>out of the box</i> mulai diarahkan ke obligasi daerah, dan sukuk. • Kerja Sama Operasional (KSO) harus mulai menjadi prioritas. Melakukan inovasi pembiayaan berbasis kerjasama pihak ketiga. • Dalam RUU HKPD belum terlihat adanya upaya optimalisasi aset. <i>Sense of Crisis</i> apakah sudah ada untuk mengatasi apabila terjadi krisis, harus ada inovasi-inovasi dalam RUU HKPD. • Persoalan RUU HKPD secara keseluruhan: <ul style="list-style-type: none"> ○ Mindset harus diubah ○ Harus jelas hak dan kewajiban tidak boleh overlapping dengan Undang-Undang lainnya ○ Proses Bisnis ○ Kelembagaan apakah masih sama? gemuk dan tidak efisien ○ Harus bisa mengembangkan pajak pusat dan daerah ○ <i>Timing</i> harus pas ○ Diskresi apakah ada dalam RUU HKPD? 	<p>HKPD harus ditahan dulu.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Apabila RUU HKPD ingin difinalisasi maka syaratnya adalah: <ul style="list-style-type: none"> ○ Harus ada perbaikan sebagai alasan merevisi hubungan keuangan antara pusat dan daerah sehingga akan in line dengan pasal-pasal yang ada dalam batang tubuh. ○ Tingkatan persoalan harus bisa di analisa. ○ Revisi Undang-Undang dengan menggunakan skema omnibus law sebagai metodologi. ○ Konsolidasi agenda legislasi di Parlemen. • DPR RI harus ada lembaga pengawas terhadap sebagai kepanjangan tangan dalam memperbaiki kekacauan legislasi. • Sinkronisasi program lintas level/wilayah bisa dilakukan sebelum pengesahan APBD sebagai salah satu syarat.

III. PENUTUP

Rapat Dengar Pendapat Panja Rancangan Undang-Undang tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan Pakar ditutup pada pukul 15.35 WIB.

Jakarta, 14 Juli 2021

**KETUA PANJA
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
TENTANG HUBUNGAN KEUANGAN
ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN
PEMERINTAH DAERAH,**

ttd

DRS. FATHAN